



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRIYONO BIN NGATIMUN;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 27 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Geudubang Jawa Dsn. Cendana Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/75/VII/2022/ Reskrim tertanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 152/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIYONO BIN NGATIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIYONO BIN NGATIMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYONO BIN NGATIMUN pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Teungoh, Kec. Kota Langsa, Kota Langsa (tepatnya di Kios milik orang tua terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, telah dilakukan penangkapan karena, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pada pukul 14.30 Wib di Doorsmer Ibras, Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, terdakwa mengatakan kepada Sdr AZIZ HAKIKI untuk datang ke kedai/warung Ibu Kandung terdakwa yang bertempat di Samping Min depan Doorsmeer Ibras karena pada saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membayar hutang milik nya yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan pada saat itu Sdr AZIZ HAKIKI mengatakan "OKE BANG, AKU KESANA" lalu tidak lama kemudian datang Sdr AZIZ HAKIKI datang ke Kedai/warung Ibu Kandung terdakwa dengan menggunakan Sepmor Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950 miliknya. Sesampainya sdr AZIZ HAKIKI menjumpai terdakwa, terdakwa mengatakan "AZIZ, PINJAM KRETA MU SEBENTAR, AKU MAU AMBIL UANG KE RUMAH MAMAK DI ALUR PINANG" Dan pada saat itu teman terdakwa tersebut pun memberikan Sepmor Honda Vario milik terdakwa tersebut kepada terdakwa. Namun pada saat itu terdakwa bukan pergi ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Alur Pinang melainkan terdakwa pergi menuju Kota Binjai, Sumatera Utara untuk menjual sepmor Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950 milik teman terdakwa AZIZ HAKIKI. Sesampainya terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara (tepatnya di pinggir jalan Lintas Binjai – Medan), sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjumpai teman terdakwa yang bernama YUDA ARMANDA (DPO) untuk menjual sepeda motor milik AZIZ HAKIKI tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Langsa dan bersembunyi untuk sementara waktu;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gp. Teungoh, Kec. Kota Langsa, Kota Langsa (tepatnya di Kios milik orang tua terdakwa), datang beberapa anggota Polres Langsa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepmor Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950 milik Sdra. AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain Chip High Domino dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYONO BIN NGATIMUN pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Teungoh, Kec. Kota Langsa, Kota Langsa (tepatnya di Kios milik orang tua terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, telah dilakukan penangkapan karena, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pada pukul 14.30 Wib di Doorsmer Ibras, Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, terdakwa mengatakan kepada Sdr AZIZ HAKIKI untuk datang ke kedai/warung Ibu Kandung terdakwa yang bertempat di Samping Min depan Doorsmeer Ibras karena pada saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membayar hutang milik nya yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan pada saat itu Sdr AZIZ HAKIKI mengatakan "OKE BANG, AKU KESANA" lalu tidak lama kemudian datang Sdr AZIZ HAKIKI datang ke Kedai/warung Ibu Kandung terdakwa dengan menggunakan Sepmor Honda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lgs



Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950 miliknya. Sesampainya sdr AZIZ HAKIKI menjumpai terdakwa, terdakwa mengatakan “AZIZ, PINJAM KRETA MU SEBENTAR, AKU MAU AMBIL UANG KE RUMAH MAMAK DI ALUR PINANG” Dan pada saat itu teman terdakwa tersebut pun memberikan Sepmor Honda Vario milik terdakwa tersebut kepada terdakwa. Namun pada saat itu terdakwa bukan pergi ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Alur Pinang melainkan terdakwa pergi menuju Kota Binjai, Sumatera Utara untuk menjual sepmor Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950 milik teman terdakwa AZIZ HAKIKI. Sesampainya terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara (tepatnya di pinggir jalan Lintas Binjai – Medan), sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjumpai teman terdakwa yang bernama YUDA ARMANDA (DPO) untuk menjual sepeda motor milik AZIZ HAKIKI tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Langsa dan bersembunyi untuk sementara waktu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gp. Teungoh, Kec. Kota Langsa, Kota Langsa (tepatnya di Kios milik orang tua terdakwa), datang beberapa anggota Polres Langsa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepmor Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan Noka. MH1AF4119JK337983 dan Nosin. KF41E1338950 milik Sdra. AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain Chip High Domino dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI AZIS HAKIKI BIN ALM MANSUR TAYIP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui sambungan telpon dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa mau membayar hutangnya terhadap Saksi Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk datang ke kedai Ibu Kandung Terdakwa yang beralamat disamping Min depan Doorsmeer Ibras dan atas hal tersebut Saksi Korban datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam;
- Bahwa setibanya Saksi Korban di Doorsmeer Ibras, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan alasan Terdakwa untuk mengambil uang ke tempat Ibu Kandungnya dan atas hal tersebut Saksi Korban memberikan kunci berserta motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban tunggu namun sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 F AB tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya memang ada Saksi Korban memberitahukan kepada Ibu kandung Saksi Korban yakni MASKYURUL LAILA terkait Terdakwa melarikan motornya dan atas hal tersebut memang ada Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Langsa pada hari kejadian itu juga;
- Bahwa alasan Saksi Korban memberikan sepeda motor miliknya dikarenakan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka. MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 adalah milik Saksi Korban yang dibeli oleh Ibu Saksi Korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lgs



yang bernama MASKYURUL LAILA yang didapat dengan cara kredit namun saat ini kreditnya sudah lunas;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka. MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan BPKB atas nama MASKYURUL LAILA;
- Bahwa Saksi Korban ataupun Ibu kandung Saksi Korban yakni MASKYURUL LAILA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan ataupun mengizinkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang bernama Hendriyono sekaligus orang yang membawa lari motor Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 adalah benar milik Saksi Korban dan merupakan sepeda motor yang dilarikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI RIZKY AQMAL YUANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Langsa dan merupakan salah satu petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizky Aqmal Yuanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama HENDRIYONO BIN NGATIMUN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib disebuah rumah yang beralama di Gp. Teungoh, Kecamatan Kota Langsa Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar laporan polisi Laporan Polisi Nomor : LP/105A/II/2022/SPKT/POLRES LANGSA/POLDA



ACEH tanggal 12 Juli 2022 atas nama pelapor Aziz Hakiki Bin Alm Mansur Tayip yang diduga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka. MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 yang mana motor tersebut telah dilarikan oleh Terdakwa dan atas tersebut dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan, namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka AF4119JK337983 nomor mesin KF41E133895G milik korban yang Saksi AZIZ HAKIKI telah dijual Terdakwa kepada teman Terdakwa yang berada di Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ke Binjai Sumatera Utara hingga melakukan pelacakan terhadap orang yang diduga menampung sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan petugas melakukan Under Cover Bay sehingga berhasil mengamankan sepeda motor tersebut akan tetapi orang yang membawa sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri
- Bahwa dari undercover bay tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda varia 150 plat SL 5109 FAB warna hitam dengan Nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 tersebut langsung Saksi bawa ke mapolres Langsa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melarikan serta menjual sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Korban ataupun Ibu kandung Saksi Korban yakni MASKYURUL LAILA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan ataupun mengizinkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang bernama Hendriyono sekaligus orang yang membawa lari motor Saksi Korban dan merupakan orang yang Saksi tangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 adalah



benar milik Saksi Korban dan merupakan sepeda motor yang dilarikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RIZA AKBAR BIN WAHAB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Langsa dan merupakan salah satu petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizky Aqmal Yuanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama HENDRIYONO BIN NGATIMUN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib disebuah rumah yang beralama di Gp. Teungoh, Kecamatan Kota Langsa Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar laporan polisi Laporan Polisi Nomor : LP/105A/II/2022/SPKT/POLRES LANGSA/POLDA ACEH tanggal 12 Juli 2022 atas nama pelapor Aziz Hakiki Bin Alm Mansur Tayip yang diduga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka. MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 yang mana motor tersebut telah dilarikan oleh Terdakwa dan atas tersebut dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan, namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka AF4119JK337983 nomor mesin KF41E133895G milik korban yang Saksi AZIZ HAKIKI telah dijual Terdakwa kepada teman Terdakwa yang berada di Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ke Binjai Sumatera Utara hingga melakukan pelacakan terhadap orang yang diduga menampung sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan petugas melakukan Under Cover Bay sehingga berhasil mengamankan sepeda



motor tersebut akan tetapi orang yang membawa sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri

- Bahwa dari undercover bay tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda varia 150 plat SL 5109 FAB warna hitam dengan Nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 tersebut langsung Saksi bawa ke mapolres Langsa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melarikan serta menjual sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Korban ataupun Ibu kandung Saksi Korban yakni MASKYURUL LAILA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan ataupun mengizinkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang bernama Hendriyono sekaligus orang yang membawa lari motor Saksi Korban dan merupakan orang yang Saksi tangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41 EI 338950 adalah benar milik Saksi Korban dan merupakan sepeda motor yang dilarikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan diduga terkait perkara melarikan dan menjual motor Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib di sebuah Kios milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gp. Teungoh, Kec. Kota Langsa, Pemko Langsa karena diduga melarikan dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti yang disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib di Doorsmer Ibras, Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa Terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB wama Hitam dengan nomor rangka MH1AF4119J K337983 nomor mesin KF41E1338950 milik Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk membayar hutang miliknya yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan meminta Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip untuk datang ke kedai/warung Ibu Kandung Terdakwa yang bertempat di Samping Min depan Doorsmeer Ibras;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip ke Kedai/warung Ibu Kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil uang yang akan dikembalikan tersebut di ibu kandung Terdakwa sehingga atas hal tersebut Saksi Korban memberikan kunci serta sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Korban langsung berangkat menuju ke Binjai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB wama Hitam milik Saksi Korban kepada sdr. YUDA ARMANDA dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Langsa dan bersembunyi untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB wama Hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi Korban adalah cuma alasan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin dari Saksi Korban ataupun Saksi Ibu Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA tidak pernah memberikan izin untuk melarikan ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB wama Hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain Chip High Domino dan keperluan Terdakwa sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB wama Hitam adalah benar milik Saksi Korban yang dipinjam serta dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

1. Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk honda vario 150 nomor polisi BL 5109 FAB atas nama MASYKURUL LAILA;
2. Fotocopi BPKB sepeda motor merk honda vario 150 nomor polisi BL 5109 FAB atas nama MASYKURUL LAILA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/75/VII/2022/ Reskrim tertanggal 20 Juli 2022 di sebuah Kios milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gp. Teungoh, Kecamatan Kota Langsa Kota Langsa karena diduga melarikan dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian polres Langsa tidak menemukan barang bukti akan tetapi setelah dilakukan petugas melakukan pengembangan ke Binjai Sumatera Utara hingga melakukan pelacakan terhadap orang yang diduga menampung sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan petugas melakukan Under Cover Bay sehingga berhasil mengamankan sepeda motor tersebut akan tetapi orang



yang membawa sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dan dari undercover bay tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 tersebut langsung di bawa ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui sambungan telpon dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa mau membayar hutangnya terhadap Saksi Korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk datang ke kedai Ibu Kandung Terdakwa yang beralamat disamping Min depan Doorsmeer Ibras dan atas hal tersebut Saksi Korban datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam;
- Bahwa setibanya Saksi Korban di Doorsmeer Ibras, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan alasan Terdakwa untuk mengambil uang ke tempat Ibu Kandungnya dan atas hal tersebut Saksi Korban memberikan kunci berserta motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban tunggu namun sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 F AB tersebut;
- Bahwa Saksi Korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 FAB kepada Terdakwa karena percaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Korban langsung berangkat menuju ke Binjai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam milik Saksi Korban kepada sdr. YUDA ARMANDA dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Langsa dan bersembunyi untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin dari Saksi Korban ataupun Ibu Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA tidak pernah



memberikan izin untuk melarikan ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam milik Saksi Korban;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain Chip High Domino dan keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melarikan serta menjual sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi Korban adalah cuma alasan saja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam pada saat peristiwa pidana dalam perkara ini berlangsung penguasaannya berada pada Saksi Korban AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP akan tetapi secara hukum berdasarkan bukti surat, barang bukti tersebut adalah milik ibu kandung Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka



yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama Hendriyono Bin Ngatimun sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Hendriyono Bin Ngatimun yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Hendriyono Bin Ngatimun dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan di mana Terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah menurut Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa unsur ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari ‘yang seluruhnya” berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebgian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/75/VII/2022/ Reskrim tertanggal 20 Juli 2022 di sebuah Kios milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gp. Teungoh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Langsa Kota Langsa karena diduga melarikan dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip;

Menimbang bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian polres Langsa tidak menemukan barang bukti akan tetapi setelah dilakukan petugas melakukan pengembangan ke Binjai Sumatera Utara hingga melakukan pelacakan terhadap orang yang diduga menampung sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan petugas melakukan Under Cover Bay sehingga berhasil mengamankan sepeda motor tersebut akan tetapi orang yang membawa sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dan dari undercover bay tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 tersebut langsung di bawa ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui sambungan telpon dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa mau membayar hutangnya terhadap Saksi Korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk datang ke kedai Ibu Kandung Terdakwa yang beralamat disamping Min depan Doorsmeer Ibras dan atas hal tersebut Saksi Korban datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam;

Menimbang bahwa setibanya Saksi Korban di Doorsmeer Ibras, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan alasan Terdakwa untuk mengambil uang ke tempat Ibu Kandungnya dan atas hal tersebut Saksi Korban memberikan kunci berserta motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi Korban tunggu namun sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 F AB tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 FAB kepada Terdakwa karena percaya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lgs



Saksi Korban langsung berangkat menuju ke Binjai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB wama Hitam milik Saksi Korban kepada sdr. YUDA ARMANDA dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Langsa dan bersembunyi untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin dari Saksi Korban ataupun Ibu Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA tidak pernah memberikan izin untuk melarikan ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB wama hitam milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melarikan serta menjual sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB wama hitam pada saat peristiwa pidana dalam perkara ini berlangsung penguasaanya berada pada Saksi Korban AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP akan tetapi secara hukum berdasarkan bukti surat, barang bukti tersebut adalah milik ibu kandung Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk sebagaimana pengertian "Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/wederrechtelijk menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/75/VII/2022/ Reskrim tertanggal 20 Juli 2022 di sebuah Kios milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gp. Teungoh, Kecamatan Kota Langsa Kota Langsa karena diduga melarikan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui sambungan telpon dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa mau membayar hutangnya terhadap Saksi Korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk datang ke kedai Ibu Kandung Terdakwa yang beralamat disamping Min depan Doorsmeer Ibras dan atas hal tersebut Saksi Korban datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam;

Menimbang bahwa setibanya Saksi Korban di Doorsmeer Ibras, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan alasan Terdakwa untuk mengambil uang ke tempat Ibu Kandungnya dan atas hal tersebut Saksi Korban memberikan kunci berserta motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi Korban tunggu namun sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 F AB tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Korban langsung berangkat menuju ke Binjai dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam milik Saksi Korban kepada sdr. YUDA ARMANDA dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Langsa dan bersembunyi untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin dari Saksi Korban ataupun Ibu Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA tidak pernah memberikan izin untuk melarikan ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna hitam milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas rangkaian perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pengertian secara



melawan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa penyerahan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dilakukan bukan dengan suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman kepada pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/75/VII/2022/ Reskrim tertanggal 20 Juli 2022 di sebuah Kios milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gp. Teungoh, Kecamatan Kota Langsa Kota Langsa karena diduga melarikan dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Aziz Hakiki Bin Mansur Tayip;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 Nomor Polisi SL 5109 FAB warna hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 dengan cara pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar Pukul 14.30 Wib Saksi Korban meminjamkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa beralasan untuk mengambil uang dan atas hal tersebut Saksi Korban percaya;

Menimbang bahwa setelah Saksi Korban tunggu namun sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 BL 5109 F AB tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melarikan serta menjual sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi Korban adalah cuma alasan saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk sebagaimana pengertian “Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang



lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi terhadap harta benda milik Saksi Korban dan masyarakat Kota langsa selain itu perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi Saksi Korban hingga meresahkan masyarakat Kota Langsa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950 sesuai dengan fakta hukum memang pada saat peristiwa pidana berlangsung penguasaanya berada di Saksi Korban AZIZ HAKIKI BIN MANSUR TAYIP akan tetapi secara hukum berdasarkan bukti surat, barang bukti tersebut adalah milik ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yakni MASYKURUL LAILA sehingga, Majelis berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Sdr. AZIS HAKIKI BIN ALM MANSUR TAYIP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIYONO BIN NGATIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 BL 5109 FAB warna Hitam dengan nomor rangka MH1AF4119JK337983 nomor mesin KF41E1338950;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Sdr. AZIS HAKIKI BIN ALM MANSUR TAYIP

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,
d.t.o

Feriyanto, S.H.,

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sri Herlinawati, S.H